

## ABSTRACT

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sementara itu, Diversi merupakan bagian dari Restorative Justice, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa karena kondisi psikologis, sosial, dan mentalnya yang belum matang sepenuhnya. Pendekatan yang bersifat represif dan menghukum sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan suatu pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yaitu keadilan restoratif (restorative justice). Konsep Yang Ideal Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dengan menggunakan Model Sistemik dan Terintegrasi (Holistik) Restorative Justice harus menjadi bagian integral dari seluruh sistem peradilan anak, bukan hanya pilihan alternatif. Pendekatan sistemik dan terintegrasi (holistik) dalam konteks ini berarti bahwa semua aktor dan institusi yang terlibat baik negara maupun masyarakat sipil bekerja dalam satu kerangka koordinatif dan kolaboratif, yang saling melengkapi dan memperkuat demi mencapai tujuan pemulihan (restorasi), bukan pembalasan (retributif). Sebagaimana ditegaskan oleh teori sistem hukum Niklas Luhmann, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jejaring sistem sosial lainnya seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penerapan restorative justice bagi anak harus disusun dalam relasi antar sistem tersebut secara terintegrasi.

**Keywords:** *Restorative Justice*, Perlindungan Hukum, Anak, Sistem Peradilan pidana anak.